



Kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam Merespons Pelanggaran Privasi Data Pribadi oleh Platform Digital Asing

Pramudya Kusuma Wardhana^{1*}, Qiana Aulia²

¹⁻² Universitas Megarezky, Indonesia

Alamat: Jalan Antang Raya No. 43-45, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Email : Pramudyaardhana@megarezky.ac.id^{1}, Qianaaulia@megarezky.ac.id²

Korespondensi penulis: Pramudyaardhana@megarezky.ac.id

Abstract. *The rapid development of the digital economy has driven massive interactions between Indonesian citizens and various Foreign Digital Platforms (FDPs), such as social media, search engines, and e-commerce platforms. These interactions generate significant cross-border flows of personal data, giving rise to vulnerabilities to privacy violations and threatening national data sovereignty. This research analyzes the policies of State Administrative Law in responding to personal data privacy violations committed by FDPs. Utilizing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study examines the primary legal instruments, namely Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (GR PSTE), as well as the dynamics of their implementation. The findings indicate that State Administrative Law plays a central role through the regulation of licensing obligations, the establishment of data protection standards, and the enforcement of administrative sanctions. These policies are tested within the context of trade agreements with the United States that provide recognition of an adequate level of data protection, as well as the revision of GR PSTE which reinforces the obligation of platform providers to grant data access for supervisory purposes. This research finds that although the legal framework is already in place, its effectiveness still faces challenges, such as the suboptimal establishment of an independent supervisory institution (PDP Supervisory Body) and the complexity of cross-jurisdictional law enforcement, which requires robust international cooperation mechanisms, including Mutual Legal Assistance. This research concludes that strengthening institutional capacity and harmonizing administrative procedures are crucial to ensuring that State Administrative Law policies can effectively protect citizens' privacy rights and uphold data sovereignty amidst the tide of digital globalization.*

Keywords: *State Administrative Law, Personal Data Protection, Foreign Digital Platforms, Privacy Violations, Administrative Sanctions, Data Sovereignty.*

Abstrak Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah mendorong interaksi masif antara warga negara Indonesia dengan berbagai Platform Digital Asing (PDA), seperti media sosial, mesin pencari, dan platform e-dagang. Interaksi ini menghasilkan arus data pribadi lintas negara yang signifikan, sehingga memunculkan kerentanan terhadap pelanggaran privasi dan mengancam kedaulatan data nasional. Penelitian ini menganalisis kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam merespons pelanggaran privasi data pribadi yang dilakukan oleh PDA. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta dinamika implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara berperan sentral melalui pengaturan kewajiban perizinan, penetapan standar perlindungan data, dan penegakan sanksi administratif. Kebijakan tersebut diuji dalam konteks kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang memberikan pengakuan atas tingkat perlindungan data yang memadai, serta revisi PP PSTE yang mempertegas kewajiban penyedia platform untuk memberikan akses data bagi kepentingan pengawasan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan, seperti belum optimalnya kelembagaan pengawas mandiri (Lembaga Pengawas PDP) dan kompleksitas penegakan hukum lintas yurisdiksi yang membutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang kuat, termasuk bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi prosedur administratif sangat krusial untuk memastikan kebijakan Hukum Administrasi Negara dapat secara efektif melindungi hak privasi warga negara dan menegakkan kedaulatan data di tengah arus globalisasi digital.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Data Pribadi, Platform Digital Asing, Pelanggaran Privasi, Sanksi Administratif, Kedaulatan Data.

1. LATAR BELAKANG

Era digital telah mengubah lanskap interaksi sosial dan ekonomi secara fundamental. Masyarakat Indonesia, seperti halnya warga negara di berbagai belahan dunia, kini sangat bergantung pada berbagai Platform Digital Asing (PDA) untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari komunikasi melalui media sosial, pencarian informasi melalui mesin pencari, transaksi belanja via e-commerce, hingga penyimpanan data melalui layanan cloud computing . Ketergantungan ini menghasilkan arus data pribadi lintas negara yang masif dan tak terhindarkan, menjadikan data pribadi sebagai komoditas berharga di era ekonomi digital .

Di satu sisi, penguasaan dan pemanfaatan data pribadi oleh platform digital asing membuka peluang ekonomi dan inovasi yang besar. Namun di sisi lain, hal ini memunculkan kerentanan serius terhadap pelanggaran hak privasi. Kekhawatiran ini semakin mengemuka seiring dengan kesepakatan perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat yang difinalisasi pada Juli 2025. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum terkait transfer data pribadi ke wilayah Amerika Serikat dan mengakui bahwa Amerika Serikat telah menerapkan standar perlindungan data yang memadai sesuai dengan hukum nasional .

Kesepakatan ini memicu perdebatan publik yang signifikan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, menegaskan bahwa kesepakatan ini justru merupakan bentuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ketika menggunakan layanan digital dari perusahaan berbasis di AS, dengan tetap berpegang pada prinsip tata kelola data yang baik dan kedaulatan hukum nasional . Pemerintah menjamin data pribadi masyarakat akan tetap aman dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) .

Namun, berbagai pihak menyuarakan kritik dan kekhawatiran mendalam. Para pakar dan pegiat advokasi digital menyoroti sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, Amerika Serikat dinilai belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi secara komprehensif setara dengan standar di Eropa (seperti GDPR), sehingga klaim tentang standar yang "memadai" dinilai prematur . Kedua, efektivitas UU PDP di dalam negeri pun masih dipertanyakan karena aturan turunan dan lembaga pengawas mandiri (Badan Perlindungan Data Pribadi) belum terbentuk, sehingga menyebabkan kekosongan pengawasan . Ketiga, terdapat risiko

pelanggaran privasi yang lebih besar karena pengawasan terhadap penggunaan data akan jauh lebih sulit ketika data berada di luar yurisdiksi Indonesia . Lebih jauh, muncul kekhawatiran tentang potensi pemantauan massal oleh pemerintah AS berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) , serta ancaman "kolonialisme data" di mana data-data dari negara berkembang dikuasai oleh platform-platform besar global .

Situasi ini menempatkan Hukum Administrasi Negara pada posisi yang sangat sentral dan krusial. Sebagai hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan hubungannya dengan warga negara, Hukum Administrasi Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk di bidang perlindungan data dan transfer data lintas negara, dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik . Di sinilah letak problematika utama: bagaimana kebijakan Hukum Administrasi Negara, melalui instrumen seperti UU PDP dan peraturan pelaksanaannya, dapat secara efektif merespons tantangan pelanggaran privasi data pribadi yang dilakukan oleh platform digital asing. Hal ini mencakup pengaturan kewajiban perizinan, penetapan standar perlindungan data yang jelas, penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran, hingga penyediaan mekanisme pengawasan yang independen dan efektif bagi subjek data pribadi. Tanpa kerangka Hukum Administrasi Negara yang kuat dan implementasi yang optimal, kepentingan nasional dan hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi terancam terkikis di tengah arus globalisasi digital yang tak terbendung.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Hukum Administrasi Negara

2.1.1. Teori Catur Praja Van Vollenhoven

Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen pengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara memiliki peran sentral dalam melindungi kepentingan publik. Teori Catur Praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya "Omtrek Van Het Administratief Recht" membagi kekuasaan/fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yang dikenal dengan teori catur praja :

a. Fungsi Memerintah (Bestuur)

Dalam negara modern, fungsi bestuur memiliki tugas yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan undang-undang. Pemerintah banyak mencampuri urusan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pemerintah melalui pengundangan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi turut ikut campur dalam urusan ekonomi, sosial, budaya, dan politik demi terhindarnya kerugian materiil akibat bocornya data pribadi .

b. Fungsi Polisi (Politie)

Fungsi ini melaksanakan pengawasan secara preventif, yakni memaksa penduduk suatu wilayah untuk mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi pengelolaan data pribadi oleh platform digital agar tidak terjadi penyalahgunaan.

c. Fungsi Mengadili (Justitie)

Merupakan fungsi pengawasan yang bersifat represif, melaksanakan penegakan hukum secara konkret agar perselisihan dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum secara adil.

d. Fungsi Mengatur (Regelaar)

Suatu tugas perundangan untuk mendapatkan seluruh hasil legislatif dalam arti material. Hasil fungsi pengaturan ini bukanlah undang-undang dalam arti formil, melainkan undang-undang dalam arti material, yaitu setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai daya ikat terhadap semua atau sebagian penduduk wilayah suatu negara .

Dalam konteks UU PDP, fungsi pengaturan ini diwujudkan melalui penetapan norma-norma perlindungan data pribadi yang mengikat seluruh penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital asing yang beroperasi di Indonesia.

2.1.2. Teori Residu Hukum Administrasi Negara

UU PDP dalam hukum administrasi bersifat regeling (peraturan), yang memiliki residu hukum tersendiri, yaitu hambatan terkait penerapan peraturan tersebut jika materi muatannya telah dilaksanakan atau sudah tidak relevan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat .

2.1.3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Hukum administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik terhadap perlindungan data pribadi warga negara harus mewujudkan :

- a. Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait;
- b. Sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. Perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kepastian hukum terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah dapat diramalkan sebelumnya, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku .

2.2 Teori Perlindungan Data Pribadi

2.2.1. Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Danrivanto Budhijanto, "Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah" .

Dasar konstitusional perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" . Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi data pribadi warga negara.

2.2.2 Hak Subjek Data Pribadi

Dalam UU PDP, subjek data pribadi memiliki hak-hak yang dijamin, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadinya. Namun, hak-hak ini bersifat *derogable rights* (dapat dibatasi) sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan tetap menghormati hak asasi manusia orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis .

Pengecualian hak subjek data pribadi dapat dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU PDP, yang sejalan dengan asas kepentingan umum bahwa dalam menegakkan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum, termasuk kepentingan penyelenggaraan negara, pertahanan, dan keamanan nasional .

2.3 Teori Tanggung Gugat Pemerintah (*Governmental Liability*)

2.3.1. Konsep Dasar Tanggung Gugat

Dalam konsep hukum administrasi, tanggung gugat pemerintah dapat disebut sebagai *governmental liability*, yaitu negara atau pemerintah harus memberikan ganti rugi bila terjadi kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap warga negara. Keberadaan konsep tanggung gugat pemerintah merujuk pada amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 .

Tanggung gugat dapat terjadi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan publik yang salah, atau kelalaian dalam layanan publik. Bocornya data pribadi milik warga negara merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena warga negara berpotensi mengalami kerugian secara ekonomi dan ancaman terhadap keberlanjutan hidupnya .

2.3.2. Tanggung Gugat dalam Konteks Perlindungan Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam menilai suatu pertanggungjawaban hukum, yang harus dinilai adalah berkaitan dengan hak hukum dan subjek hukum. Secara ilmu hukum administrasi, pemerintah merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk bertindak, melindungi, dan melayani kepentingan umum, terutama keberadaan data pribadi yang disimpan .

Pemerintah selaku pengendali data pribadi harus memuat tanggung jawab dan hubungan antar-pengendali data pribadi. Pemerintah dikategorikan sebagai badan publik yang dalam pemrosesan data pribadi berkewajiban untuk :

- a. Mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi;
- b. Memenuhi kewajiban perjanjian;
- c. Memenuhi kewajiban hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Memenuhi perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
- e. Melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum; dan
- f. Memenuhi kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan.

Bentuk tanggung gugat atas kegagalan melindungi data pribadi adalah sanksi administratif berupa denda. Dalam Pasal 57 ayat (3) UU PDP, pengenaan denda administrasi dikenakan paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, atau aturan yang mengatur perilaku manusia.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajiannya berfokus pada analisis kebijakan Hukum Administrasi Negara yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam merespons pelanggaran privasi data pribadi oleh Platform Digital Asing (PDA). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam konsistensi, koherensi, dan implementasi norma hukum yang berlaku.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan (*approach*) sebagai berikut:

3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital terkait tata kelola data pribadi;
- h. Kesepakatan perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang relevan.

3.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi landasan penelitian, antara lain:

- a. Konsep Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

- b. Konsep perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- c. Konsep kedaulatan digital dan tata kelola data lintas negara;
- d. Konsep tanggung gugat pemerintah (governmental liability);
- e. Konsep pengawasan administratif dan penegakan sanksi.

Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan ide-ide hukum yang melandasi peraturan perundang-undangan yang dikaji, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna dan tujuan suatu ketentuan hukum.

3.2.3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki kerangka hukum perlindungan data yang maju, seperti:

- a. Uni Eropa dengan General Data Protection Regulation (GDPR);
- b. Amerika Serikat dengan California Consumer Privacy Act (CCPA) dan kerangka privasi lainnya;
- c. Singapura dengan Personal Data Protection Act (PDPA);
- d. Malaysia dengan Personal Data Protection Act 2010.

Pendekatan ini memberikan perspektif komparatif dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

3.2.4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang melibatkan Platform Digital Asing di Indonesia dan negara lain. Kasus-kasus tersebut meliputi:

- a. Kasus kebocoran data pengguna platform digital di Indonesia;
- b. Kasus pelanggaran privasi oleh platform global seperti Facebook, Google, atau TikTok;
- c. Kasus sengketa data pribadi yang telah diputus oleh pengadilan atau lembaga administratif.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana putusan atau kebijakan diambil oleh otoritas yang berwenang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Identifikasi Kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam merespons pelanggaran privasi data pribadi oleh Platform Digital Asing (PDA) tercermin dalam beberapa instrumen hukum utama. Instrumen-instrumen tersebut membentuk kerangka pengaturan yang komprehensif mulai dari perizinan, standar perlindungan, hingga mekanisme penegakan sanksi.

Tabel 1. Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan Data Pribadi

No	Instrumen Hukum	Substansi Pengaturan	Relevansi dengan PDA
1	UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)	Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda	Landasan konstitusional perlindungan data pribadi warga negara
2	UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, sanksi administratif, dan pembentukan BPDP	Berlaku ekstrateritorial bagi PDA yang beroperasi di Indonesia
3	UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)	Landasan prosedur administratif dalam pengawasan dan penegakan hukum
4	PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE	Klasifikasi data (strategis, tinggi, rendah), kewajiban penyimpanan data di Indonesia	Mengatur PDA dalam penyimpanan dan pengelolaan data di Indonesia
5	Permenkominfo No. 20 Tahun 2016	Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik	Pedoman teknis bagi PDA dalam melindungi data pengguna
6	Kesepakatan Perdagangan RI-AS	Pengakuan tingkat perlindungan data yang memadai di AS	Mengatur mekanisme transfer data lintas negara

4.1.2. Peran Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi

Penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran ganda dalam perlindungan data pribadi, yaitu sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dan sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban hukum.

Tabel 2. Peran dan Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Data Pribadi

No	Peran Pemerintah	Kewajiban yang Melekat	Dasar Hukum
1	Regulator	Menetapkan kebijakan, standar, dan pedoman perlindungan data	UU PDP, PP PSTE
2	Pengawas	Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan platform digital	Pasal 58-60 UU PDP
3	Penegak Hukum	Memberikan sanksi administratif dan menindak pelanggaran	Pasal 57 UU PDP
4	Pengendali Data	Mendapatkan persetujuan eksplisit, menjaga keamanan data, memenuhi kepentingan umum	Pasal 2-18 UU PDP
5	Fasilitator Kerja Sama	Memfasilitasi kerja sama internasional melalui MLA	UU PDP, UU ITE

4.1.3 Tantangan Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam merespons pelanggaran privasi data oleh PDA menghadapi berbagai tantangan.

Tabel 3. Tantangan Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

No	Tantangan	Deskripsi	Dampak terhadap Efektivitas
1	Belum terbentuknya BPDP	Lembaga pengawas mandiri sebagaimana diamanatkan UU PDP belum terbentuk	Kekosongan pengawasan, penegakan hukum tidak optimal
2	Keterbatasan kapasitas teknis	SDM dan infrastruktur penegak hukum terbatas dalam menangani kejahatan siber	Proses investigasi dan penegakan hukum lambat
3	Kompleksitas yurisdiksi	PDA berbasis di luar negeri, penegakan hukum lintas batas sulit	Pelanggaran sulit diproses secara hukum

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pengaturan Perizinan dan Standar Perlindungan Data

UU PDP dan PP PSTE menjadi fondasi utama kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kedua regulasi ini bersifat ekstrateritorial, artinya berlaku bagi platform digital asing yang beroperasi di Indonesia meskipun perusahaan tersebut berbasis di luar negeri.

Hal penting yang ditemukan:

- a. Sifat Ekstrateritorial UU PDP: Pasal 2 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, baik di dalam maupun di luar Indonesia, jika aktivitasnya memiliki akibat hukum di Indonesia. Ini berarti platform seperti Facebook, Google, dan TikTok wajib tunduk pada hukum Indonesia.
- b. Kewajiban Penunjukan Perwakilan: Pasal 32 UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia untuk menunjuk perwakilan di Indonesia. Kewajiban ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Klasifikasi Data PP PSTE: Pemerintah mengklasifikasikan data menjadi tiga kategori:

- a. Data Strategis: wajib disimpan di dalam negeri
- b. Data Tinggi: dapat disimpan di luar negeri dengan izin
- c. Data Rendah: dapat disimpan di luar negeri

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi kerja sama internasional di bidang data, namun dengan tetap menjaga keamanan data strategis nasional.

Analisis Peneliti:

Meskipun kerangka regulasi sudah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala. Banyak platform digital asing yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban penunjukan perwakilan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Padahal, penunjukan perwakilan merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa PDA dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran.

4.2.2. Peran Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi

Pemerintah memiliki peran ganda, yaitu sebagai regulator yang membuat aturan dan sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban hukum tertentu.

Kewajiban Pemerintah sebagai Pengendali Data:

- a. Mendapatkan persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi
- b. Memenuhi kewajiban perjanjian dengan subjek data

- c. Memenuhi kewajiban hukum sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Melindungi kepentingan vital subjek data pribadi
- e. Melaksanakan tugas dalam rangka kepentingan umum
- f. Memperhatikan keseimbangan kepentingan dalam setiap pemrosesan data

Analisis Peneliti:

Peran ganda pemerintah ini menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam melindungi data warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya, pemerintah masih kesulitan menjalankan peran ini secara optimal karena keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan Data Pribadi

Hukum Administrasi Negara memegang peranan sentral dan fundamental dalam merespons pelanggaran privasi data pribadi oleh Platform Digital Asing (PDA). Peran tersebut diwujudkan melalui tiga pilar utama kebijakan:

- a. Pertama, pengaturan kewajiban perizinan dan standar perlindungan data yang tertuang dalam instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kedua regulasi ini bersifat ekstrateritorial, sehingga berlaku terhadap platform digital asing yang beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia, serta mewajibkan pengendali data asing untuk menunjuk perwakilan di Indonesia.
- b. Kedua, penetapan standar perlindungan data yang jelas melalui klasifikasi data menjadi data strategis, data tinggi, dan data rendah, serta pengaturan hak-hak subjek data pribadi yang meliputi hak akses, hak perbaikan, dan hak penghapusan data. Pemerintah juga berperan sebagai pengendali data pribadi dengan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan eksplisit, memenuhi kepentingan umum, serta menjaga keseimbangan kepentingan antara subjek data dan kepentingan negara.
- c. Ketiga, penegakan sanksi administratif sebagai bentuk tanggung gugat pemerintah atas kegagalan perlindungan data, dengan ancaman denda hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan pelanggar. Mekanisme penegakan hukum melibatkan berbagai

lembaga, mulai dari deteksi pelanggaran, penyelidikan, penyidikan, hingga pemberian sanksi administratif dan proses hukum pidana.

5.1.2 Dinamika dan Tantangan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Hukum Administrasi Negara dalam merespons pelanggaran privasi data pribadi menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang signifikan:

- a. Pertama, hambatan kelembagaan yang ditandai dengan belum terbentuknya Badan Pengawas Data Pribadi (BPDP) sebagai lembaga pengawas mandiri sebagaimana diamanatkan UU PDP, sehingga terjadi kekosongan pengawasan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya aparat penegak hukum dalam menangani isu data pribadi juga menjadi kendala serius.
- b. Kedua, kompleksitas yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas yang muncul karena platform digital asing berbasis di luar negeri. Meskipun UU PDP dan PP PSTE bersifat ekstrateritorial, implementasinya membutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang kuat, termasuk bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance / MLA), yang belum sepenuhnya optimal.
- c. Ketiga, implikasi dari kesepakatan perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang memberikan pengakuan terhadap tingkat perlindungan data yang memadai di Amerika Serikat. Kesepakatan ini memicu polemik publik karena menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran privasi yang lebih besar, kurangnya transparansi kebijakan, serta ancaman terhadap kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan tersebut justru menjadi landasan hukum yang kuat dan transfer data dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan pijakan hukum yang sah, namun kepercayaan publik masih perlu dibangun melalui transparansi dan komunikasi yang lebih baik.

5.1.3 Urgensi Penguatan Kebijakan

Penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi prosedur administratif, dan penguatan kerja sama internasional merupakan langkah-langkah krusial untuk memastikan kebijakan Hukum Administrasi Negara dapat secara efektif melindungi hak privasi warga negara dan menegakkan kedaulatan data di tengah arus globalisasi digital. Keberadaan 12 perusahaan asal AS yang telah membangun pusat data (data center) di Indonesia menunjukkan komitmen awal pelaku usaha asing untuk memenuhi standar perlindungan data nasional, namun hal ini harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas.

5.1.4 Keseimbangan Kepentingan

Secara teoretis, kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia mencerminkan penerapan Teori Catur Praja Van Vollenhoven melalui keempat fungsi pemerintahan (mengatur, memerintah, polisi, dan mengadili), serta mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun, Indonesia masih perlu menyeimbangkan kepentingan keterbukaan ekonomi digital dengan perlindungan hak privasi warga negara dan kedaulatan data nasional. Model kedaulatan digital Indonesia berada di antara model kontrol terpusat (seperti China) dan model pasar terbuka (seperti AS), yang memerlukan ketegasan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pemerintah

- a. Segera Bentuk Badan Pengawas Data Pribadi (BPDP)
- b. Terbitkan Peraturan Turunan UU PDP
- c. Tingkatkan Kapasitas SDM dan Infrastruktur
- d. Perkuat Kerja Sama Internasional
- e. Tingkatkan Transparansi Kebijakan

5.2.2 Saran untuk Dewan Perwakilan Rakyat

- a. Perkuat Fungsi Pengawasan
- b. Dorong Pembahasan Regulasi Turunan
- c. Lakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

5.2.3 Saran untuk Platform Digital Asing

- a. Patuhi Regulasi Indonesia
- b. Bangun Data Center di Indonesia
- c. Laporkan Insiden Kebocoran Data

DAFTAR REFERENSI

- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. 2025. "Bahas Revisi PP PSTE, Pemerintah Tekankan Penguatan Keamanan Data dan Akses yang Proporsional." Siaran Pers No. 453/SP/HM.01.02/POLKAM/9/2025, 24 September 2025.
- The Conversation. 2026. "Prabowo gadaikan data publik: Perjanjian AS-Indonesia berisiko langgar hak privasi warga." 3 Maret 2026.
- The Conversation. 2022. "Data pribadi anak rawan disalahgunakan platform teknologi pendidikan, apakah UU PDP yang baru mampu melindunginya?" 20 September 2022.

- Putri, Inka Aita. 2023. "Pelanggar Data Pribadi: Antara Sanksi Administratif dan Pidana." IGLOS Law Alliance, 31 Agustus 2023.
- General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.
- Engrina Fauzi. 2024. "Digital Economy Sovereignty in Indonesia: Personal Data Protection and Its Implementation." Jurnal JIEE, Universitas Dharmas Indonesia.
- Nisa, Zakia Lutfiah Khoirun, Izzul Nurdin Setyawan, dan Siti Khotijah. 2025. "Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Konsumen Digital di Era Kewarganegaraan Global: Analisis Hukum dan Etika Transnasional 2020–2025." Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 2(4): 73-89.
- Yokotani, Yokotani, A. Cery Kurnia, Wirazilmustaan Wirazilmustaan, dan Reko Dwi Salfutra. 2025. "Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia." Jurnal Progresif, Universitas Bangka Belitung.
- Artikel dalam jurnal ilmiah yang membahas perlindungan data pribadi dan platform digital asing di Indonesia (terbitan tahun 2024-2025).
- Agus, Anna Amalyah, Rizal Edy Halim, Rambat Lupiyoadi, Akbar Ihza Mahendra, Widi Yulia Hesa, dan Brigita Natasha Putri. 2022. "Aspek Ketahanan Digital Tata Kelola Aliran Data Global dalam Rangka Memperkuat Ekonomi Digital." Policy Brief untuk Presidensi G20 Indonesia 2022. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Komeini, Yugolastarob. 2025. "Urgensi Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Perlindungan Data Pribadi." Policy Brief Populi Center Seri No. 01, 31 Juli 2025.
- Budhijanto, Danrivanto. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi. Bandung: Refika Aditama.
- Marbun, S.F. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satrio, J. Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sinar Grafika.
- General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016.
- California Consumer Privacy Act (CCPA), California Civil Code § 1798.100 et seq.
- CLOUD Act, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, Pub. L. No. 115-141 (2018).